



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Telepon : 021-5737104

Laman : www.kemdiknas.go.id

Nomor: 1194/G.C1.2/KP/2015

23 Februari 2015

Hal : Kepatuhan Wajib Lapor LHKPN

Yth. Pimpinan Unit Utama  
di Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan A tanggal 17 Februari 2015 yang salah satu butir kesepakatannya adalah agar Inspektorat Jenderal memantau tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN di lingkungan Kemendikbud yang diharapkan dapat mencapai 100% pada akhir bulan Februari ini, bersama ini kami sampaikan data dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi per 5 Februari 2015 sebagai berikut.

No	Unit Utama	Wajib Lapor	Sudah Lapor			Belum Lapor
			Form A	Form B	Jumlah	
1	Setjen	157 org	33 org	35 org	68 org (43%)	89 org (57%)
2	Ditjen PAUDNI	240 org	153 org	20 org	173 org (72%)	67 org (28%)
3	Ditjen Dikdas	225 org	203 org	22 org	225 org (100%)	-
4	Ditjen Dikmen	115 org	59 org	9 org	68 org (59%)	47 org (41%)
5	Ditjen Kebudayaan	152 org	27 org	16 org	43 org (28%)	109 org (72%)
6	Itjen	295 org	199 org	86 org	285 org (97%)	10 org (3%)
7	Balitbang	48 org	18 org	7 org	25 org (52%)	23 org (48%)
8	BPP Bahasa	151 org	36 org	15 org	51 org (34%)	100 org (27%)
9	BPSDMPKPMP	595 org	203 org	69 org	272 org (46%)	323 org (24%)
Jumlah		1.978 org	931 org	279 org	1.210 org (61%)	768 org (39%)

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk menginstruksikan kepada para wajib lapor LHKPN agar segera menyampaikan laporannya paling lambat pada hari Jum'at, tanggal 27 Februari 2015. Apabila membutuhkan fasilitasi dan konsultasi lebih lanjut untuk pengisian LHKPN dapat menghubungi Inspektorat Jenderal.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,

Haryono Umar

NIP. 19600908 198302 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris dan Inspektur
3. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi



DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAR DISPOSISI

RAHASIA

PENTING

RUTIN

INDEKS

: 437

TANGGAL PENYELESAIAN

: 24 Februari 2015

HAL

: Kepatuhan Wajib Lapo LHKPN

TGL/NO

: 23 Februari 2015/ 1194/G.Gl.2/KP/2015

ASAL

: Injen Kemendikbud

INSTRUKSI/INFORMASI\*

*Mohon dibuktikan  
serta Edom  
uth seluruh yg  
wajib lapor.  
Tinjau seluruh  
edon 4-2*

DITERUSKAN KEPADA

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
  - Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran
  - Kepala Bagian Keuangan
  - Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
  - Kepala Bagian Umum
2. Dir. Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
3. Dir. Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
4. Dir. Pemb. Kepercayaan Thd Tuhan YME & Tradisi
5. Dir. Pemb. Kesenian dan Perfilman
6. Dir. Sejarah dan Nilai Budaya
7. Kepala Museum Nasional
8. Kepala Galeri Nasional Indonesia
9. Sespri
10. ....

1. Kepada bawahan "INSTRUKSI" dan/atau "INFORMASI"
2. Kepada atasan "INFORMASI" coret Instruksi

Catatan :

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan

Kepada :

Tanggal :